



PUTUSAN

No. 75/Pid.B/2018/PN BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan nama terdakwa sebagai berikut ;

Nama lengkap	: H RAHMAN THAMRIN S.Ag Bin BIHIN;
Tempat Lahir	: Desa Serambi Gunung Kab. Seluma;
Umur/tanggal lahir	: 45 Tahun/ 2 Juli 1972;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl Setia I RT 35 RW 08 Kel. Kandang Mas Kampung Melayu Kota Bengkulu
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh ;

- **Penyidik**, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ;
- **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018 ;
- **Penuntut Umum** , sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 ;
- **Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu**, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018 ;
- **Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu**, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh PANCA DARMAWAN SH.,MH, HUSIN ABDIANSYAH SEMBIRING, SH, HAFITERULLAH, SH PUSPA ERWAN, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register 73/SK/II/2018/PN.BGL ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, melihat barang bukti dipersidangan, keterangan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Rahman Tamrin, S.Ag Bin Bihin R bersama-sama dengan saksi Elvin Jufizar Bin Zakaria (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya didalam Tahun 2017 bertempat di Warung kopi depan karaoke Depita atau Kantor Partai Hanura Jalan P. Natadirja KM 6,5 Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Oktober 2017 saat terdakwa yang merupakan pengurus/anggota LSM Nurani bersama-sama dengan saksi Elvin Jufizar (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan anggota kepolisian Polda Bengkulu, mendapatkan laporan pengaduan dari masyarakat tentang adanya dugaan penyelewengan uang negara terkait kegiatan bantuan mesin penggiling padi, penyimpangan dalam menjual pupuk subsidi, menjual sapi bantuan, menjual bibit jagung dan menjual beras subsidi kepada masyarakat yang diduga dilakukan oleh ketua Gapoktan yakni saksi Wincandra, kemudian terhadap laporan pengaduan tersebut terdakwa dan saksi Elvin Jufizar masing-masing menghubungi saksi Wincandra melalui Handphone dimana saksi Elvin Jufizar meminta data-data kepada saksi Wincandra terkait pengaduan tersebut, sedangkan terdakwa sendiri menghubungi saksi Wincandra untuk menawarkan bantuan dalam hal menyelesaikan permasalahan tersebut, saat terdakwa menghubungi saksi Wincandra terdakwa berkata agar saksi Wincandra berdamai saja agar laporan ini tidak berlanjut karena apabila kasus ini berlanjut maka saksi Wicandra akan dipenjara dan terdakwa berkata bahwa terdakwa mempunyai banyak kawan di Polda Bengkulu yang dapat menyelesaikan dan menutupi permasalahan ini, mendengar kata-kata terdakwa, saksi Wincandra merasa takut dan bersedia menyelesaikan permasalahan ini dan saat itu saksi Wincandra bertanya bagaimana caranya agar saksi Elvin Jufizar tidak meminta data lagi lalu dijelaskan oleh terdakwa agar saksi Wincandra memberikan saja uang belanja kepada saksi Elvin

Halaman 2 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jufizar agar tidak ditanya-tanya lagi oleh saksi Elvin Jufizar lalu saksi Wincandra menanyakan lagi berapa jumlah uang yang harus diberikan, kemudian terdakwa menghubungi saksi Elvin Jufizar menanyakan masalah berapa jumlah uang yang harus diberikan oleh saksi Wincandra, setelah tercapai kesepakatan bahwa jumlah uang yang harus diserahkan pada terdakwa dan saksi Elvin Jufizar adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terdakwa kembali menghubungi saksi Wincandra dan memberitahukan jumlah uang yang sudah disepakati dengan saksi Elvin Jufizar tersebut dan uang agar diserahkan pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2017.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2017 sekira jam 10.00 Wib terjadilah kesepakatan antara terdakwa dan saksi Elvin Jufizar dengan saksi Wincandra untuk bertemu di Warung kopi depan karaoke Depita atau Kantor Partai Hanura Jalan P. Natadirja KM 6,5 Kota Bengkulu dan ditempat tersebut saksi Wincandra menyerahkan uang baru setengahnya saja yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Elvin Jufizar lalu saksi Elvin Jufizar menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sedangkan sisa uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi akan diberikan besok, keesokan harinya saksi Wincandra kembali bertemu dan menyerahkan sisa uang sepuluh juta lagi pada saksi Elvin Jufizar yang kemudian menyerahkan uang tersebut pada terdakwa namun saat terjadi penyerahan uang tersebut datang saksi Arie Afrialdi, saksi Berri Anggara dan saksi Harganda yang ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Polda Bengkulu menangkap terdakwa dan saksi Elvin Jufizar yang kemudian dibawa ke Polda Bengkulu untuk pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Wincandra menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa maupun penasehat hukum mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah diajukan berupa keterangan saksi-saksi yang memberatkan yang telah disumpah berdasarkan agamanya dimana memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. WINCANDRA BIN WAHIN

Halaman 3 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah anggota Ketua GAPOKTAN SERASAN sekaligus sebagai saksi korban ;
- bahwa saksi pernah menemui terdakwa dengan datangnya saksi ELVIN JUFIZAR selaku Intel POLDA BENGKULU yang menerima laporan penyelewengan bantuan dari pemerintah berupa mesin penggiling padi, pupuk bersubsidi , sapi bantuan , bibit jagung , beras bersubsidi dan untuk itu saksi ELVIN JUFIZAR meminta data dari saksi meminta data saja akan tetapi tidak diberikan oleh saksi ;
- bahwa selain menemui terdakwa , saksi korban menghubungi terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S. Ag lewat telepon untuk membahas masalah tersebut dan terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag datang kemudian mengatakan untuk menyediakan uang saja ;
- bahwa saksi korban WINCANDRA menghubungi dengan menelpon dan meminta saran dari KAPOLSEK KERKAP IPTU BUDIMANSYAH perihal permintaan saksi RAHMAN THAMRIN tersebut yang kemudian atas saran dari IPTU BUDIMANSYAH menyuruh kepada saksi korban untuk menyediakan uang Rp. 20.000.000,-;
- bahwa selain berkonsultasi dengan dengan IPTU BUDIMANSYAH , saksi juga mendatangi POLDA BENGKULU dan berkonsultasi dengan anggota JATANRAS POLDA BENGKULU untuk mendiskusikan permintaan terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag tersebut ;
- bahwa setelah saksi berkonsultasi kemudian akhirnya mengikuti saran IPTU BUDIMANSYAH dan juga anggota JATANRAS POLDA BENGKULU untuk kemudian diatur rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ELVIN JUFIZAR dan saat itu juga didengar oleh saksi YAPANDI;
- bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, saksi ditelpon oleh terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag yang menanyakan kesiapan uang Rp. 20.000.000,- tersebut, yang kemudian dijawab oleh saksi sudah siap akan tetapi terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag mengatakan besok tanggal 13 Desember 2017 saja penyerahannya yang akhirnya disepakati oleh saksi tersebut ;
- bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 13 Desember 2017 pukul 10.00 wib , saksi ditelpon oleh terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag akan mengambil uang di rumah saksi jam 15.00 wib akan tetapi jam 14.30 wib terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag menelpon bahwa dirinya ada di kantor HANURA KM 6,5 dan meminta saksi untuk datang kesana ;

Halaman 4 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dengan mengendarai mobil kemudian datang ke lokasi tersebut bersama dengan saksi YAPANDI dan melihat terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag sudah berada di depan kantor Parta HANURA ;
- bahwa setelahnya , saksi korban didekati oleh terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag dan mengajak untuk ke warung kopi di depan kantor Partai HANURA ;
- bahwa saksi bersama dengan saksi YAPANDI dan juga terdakwa RAHMAN THAMRIN berjalan menuju warung kopi tersebut dan sesampainya mengobrol dan saat itu terdakwa belum ada ;
- bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ELVIN JUFIZAR , saksi korban memberitahukan situasi dan lokasi penyerahan uang tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- bahwa jam 16.00 wib saksi ELVIN JUFIZAR datang sendirian dengan menggunakan mobil kemudian saksi dan saksi ELVIN JUFIZAR duduk berhadapan dengan meja pemisahannya dimana saat itu saksi mengatakan uang baru ada Rp. 10.000.000,- agar diterimanya, dan sisanya Rp. 10.000.000,- akan disediakan besok siang ;
- bahwa saksi kemudian menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- dalam amplop coklat kepada saksi ELVIN JUFIZAR ;
- bahwa saat penyerahan tersebut dilihat oleh terdakwa H RAHMAN THAMRIN S, Ag dan saksi YAPANDI ;
- bahwa saksi mengetahui 5 menit kemudian datang anggota POLDA BENGKULU dan segera melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi ELVIN JUFIZAR ;
- bahwa posisi amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 10.000.000,- saat polisi datang berada ditempat duduk terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag ;
- bahwa saksi diminta untuk membuat laporan Polisi , setelah terdakwa dan saksi ELVIN JUFIZAR ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 dengan Laporan Polisi LP-B/1118/XII/2017/Siaga SPKT II ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut di persidangan ;
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. YAPANDI als YAPAN Bin MUIN

Halaman 5 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan pekerjaan ;
- bahwa saksi kenal dengan saksi korban WINCANDRA sebagai ketua GAPOKTAN SERASAN ;
- bahwa setahu saksi asal muasal kejadian terjadi pada Hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 jam 17.00 wib , dimana saksi ELVIN JUFIZAR datang menemui saksi korban WINCANDRA meminta data tentang bantuan yang diberikan kepada GAPOKTAN SERASAN berkaitan ada laporan penyelewengan bantuan dari pemerintah tersebut , yang kemudian oleh saksi korban tidak dapat diberikan data tersebut ;
- bahwa kemudian esok harinya tanggal 9 Desember 2017, saksi korban WINCANDRA datang menemui dirinya dan menceritakan hal tersebut dan sebelumnya setahu saksi, terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag menelpon dan menemui saksi korban WINCANDRA kalau masalah tersebut dibicarakan dapat diselesaikan ;
- bahwa setahu saksi , terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag mengatakan masalah tersebut oleh saksi ELVIN JUFIZAR sudah dilaporkan ke atasannya ;
- bahwa mendengar hal tersebut setahu saksi, saksi korban WINCANDRA sanggup menyediakan uang dengan jaminan agar masalah tersebut tidak dipermasalahkan ;
- bahwa setahu saksi, saksi korban WINCANDRA kemudian mengkoordinasikan dengan keluarganya yang masih anggota Polisi dan menunjukkan rekaman pembicaraan pemerasan tersebut di Handphone ;
- bahwa setahu saksi atas saran keluarganya tersebut terhadap terdakwa dan saksi ELVIN JUFIZAR ada 2 pilihan yakni diberi teguran keras atau operasi tangkap tangan dan saksi korban WINCANDRA meminta agar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ELVIN JUFIZAR ;
- bahwa setahu saksi untuk terlaksana penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ELVIN JUFIZAR , saksi korban WINCANDRA menyiapkan uang Rp. 20.000.000,- dimana Rp. 10.000.000,- diberikan yang ditaruh dalam amplop warna coklat yang kemudian untuk diserahkan kepada terdakwa dan saksi ELVIN JUFIZAR yang dilakukan pada hari tanggal 13 Desember 2017 di depan kantor

Halaman 6 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Hanura KM 6,5 yang kemudian berpindah ke warung kopi persis di depannya ;

- bahwa setahu saksi sebelum penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ELVIN JUFIZAR , saksi korban WINCANDRA memberitahukan kepada pihak kepolisian lokasi dan tempat penyerahan uang tersebut ;
- bahwa setahu saksi , saksi korban menyerahkan uang tersebut dan mendengar saksi ELVIN JUFIZAR menolak akan tetapi saksi korban tetap menyodorkan uang dalam amplop tersebut kepada saksi ELVIN JUFIZAR dan tidak lama kemudian datang Polisi untuk menangkap terdakwa dan saksi ELVIN JUFIZAR ;
- bahwa posisi amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 10.000.000,- saat polisi datang berada ditempat duduk terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag ;

- bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. MUHAR ROZI Bin ABDUL MUIS

- saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan pekerjaan ;
- bahwa saksi kenal dengan saksi korban WINCANDRA pada bulan Oktober 2017 dan juga kenal dengan terdakwa RAHMAN THAMRIN ;
- bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan hanya mengetahui kalau terdakwa bersama dengan saksi ELVIN JUFIZAR ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 ;
- bahwa saksi pernah mengantarkan saksi ELVIN JUFIZAR ke rumah saksi korban WINCANDRA di daerah pematang gubernur berkaitan dengan laporan adanya penyelewengan terhadap bantuan alat pertanian oleh GAPOKTAN SERASAN akan tetapi lebih detailnya saksi tidak tahu ;
- bahwa saksi tidak mengenal barang bukti tersebut di persidangan ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

4. SAYPUL ANWAR Bin RAIN

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- bahwa saksi kenal dengan saksi korban WINCANDRA sebagai ketua GAPOKTAN SERASAN ;

Halaman 7 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Green Sumatra yang bergerak dibidang anti korupsi ;
 - bahwa saksi pernah mengirimkan pengaduan ke POLDA BENGKULU berkaitan dengan adanya penyelewengan bantuan pemerintah berupa mesin penggiling padi, pupuk bersubsidi , sapi bantuan , bibit jagung , beras bersubsidi oleh GAPOKTAN SERASAN;
 - bahwa saksi mengirimkan pengaduan tersebut kepada saksi ELVIN JUFIZAR sebagai anggota INTELKAM tanggal 7 Desember 2017 jam 11.00 wib di kantor konsorsium Nasional Sawah Lebar Kota Bengkulu ;
 - bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti dipersidangan ;
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

dan tidak berkeberatan ;

5. BERRI ANGGARA Bin BASTARI

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan pekerjaan ;
- bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ELVIN JUFIZAR di sebuah warung kopi depan Kantor Partai HANURA di KM 6,5 pada Rabu tanggal 13 Desember 2017 bersama dengan tim dari POLDA BENGKULU ;
- bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan saksi ARIF AFRIALDI dan saksi HARGANDA ;
- bahwa sebelum melakukan penangkapan, dilakukan briefing terlebih dahulu dimana terdapat laporan dari saksi korban WINCANDRA tentang pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ELVIN JUFIZAR ;
- bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan amplop coklat yang di dalamnya terdapat uang Rp.10.000.000,- dimana saat itu posisi amplop tersebut berada di tempat duduk dekat dengan terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag ;
- bahwa setelah saksi, saksi ELVIN JUFIZAR dengan saksi korban WINCANDRA sebelum ditangkap saling duduk berhadapan adapun terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag duduk disebelah kiri saksi korban ;
- bahwa saksi dapat mengetahui amplop tersebut berisi uang setelah dibuka dihadapan terdakwa , saksi WINCANDRA, saksi YAPANDI,

Halaman 8 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ELVIN JUFIZAR dan selain itu ditemukan 1 unit HP merk NOKIA RM 1187 warna Hitam, 1 ID card LSM Nurani atas nama RAHMAN THAMRIN. 1 unit HP Samsung Lipat GT E1272 warna Hitam dan 1 unit HP merk Asus Zenfone 6 Warna putih dan sarungnya berwarna hitam;

- bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan ; Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

6. ARIE AFRIALDI, S.H Bin RIDWAN ;

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan pekerjaan ;
- bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ELVIN JUFIZAR di sebuah warung kopi depan Kantor Partai HANURadi KM 6,5 pada Rabu tanggal 13 Desember 2017 bersama dengan tim dari POLDA BENGKULU ;
- bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan saksi BERRI ANGGARA dan saksi HARGANDA ;
- bahwa sebelum melakukan penangkapan, dilakukan briefing terlebih dahulu dimana terdapat laporan dari saksi korban WINCANDRA tentang pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ELVIN JUFIZAR ;
- bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan amplop coklat yang di dalamnya terdapat uang Rp.10.000.000,- dimana saat itu posisi amplop tersebut berada di tempat duduk dekat dengan terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag ;
- bahwa setahu saksi, saksi ELVIN JUFIZAR dengan saksi korban WINCANDRA sebelum ditangkap saling duduk berhadapan adapun terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag duduk disebelah kiri saksi korban ;
- bahwa saksi dapat mengetahui amplop tersebut berisi uang setelah dibuka dihadapan terdakwa , saksi WINCANDRA, saksi YAPANDI, saksi ELVIN JUFIZAR dan selain itu ditemukan 1 unit HP merk NOKIA RM 1187 warna Hitam, 1 ID card LSM Nurani atas nama RAHMAN THAMRIN. 1 unit HP Samsung Lipat GT E1272 warna Hitam dan 1 unit HP merk Asus Zenfone 6 Warna putih dan sarungnya berwarna hitam;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

7. HARGANDA BIN ABAT

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan pekerjaan ;
- bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ELVIN JUFIZAR di sebuah warung kopi depan Kantor Partai HANURA di KM 6,5 pada Rabu tanggal 13 Desember 2017 bersama dengan tim dari POLDA BENGKULU ;
- bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan saksi BERRI ANGGARA dan saksi ARIE AFRIALDI ;
- bahwa sebelum melakukan penangkapan, dilakukan briefing terlebih dahulu dimana terdapat laporan dari saksi korban WINCANDRA tentang pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ELVIN JUFIZAR ;
- bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan amplop coklat yang di dalamnya terdapat uang Rp.10.000.000,- dimana saat itu posisi amplop tersebut berada di tempat duduk dekat dengan terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag ;
- bahwa setahu saksi, saksi ELVIN JUFIZAR dengan saksi korban WINCANDRA sebelum ditangkap saling duduk berhadapan adapun terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag duduk disebelah kiri saksi korban ;
- bahwa saksi dapat mengetahui amplop tersebut berisi uang setelah dibuka dihadapan terdakwa , saksi WINCANDRA, saksi YAPANDI, saksi ELVIN JUFIZAR dan selain itu ditemukan 1 unit HP merk NOKIA RM 1187 warna Hitam, 1 ID card LSM Nurani atas nama RAHMAN THAMRIN. 1 unit HP Samsung Lipat GT E1272 warna Hitam dan 1 unit HP merk Asus Zenfone 6 Warna putih dan sarungnya berwarna hitam;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

8. ELVIN JUFIZAR

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai anggota LSM dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan

Halaman 10 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah anggota INTELKAM pada POLDA BENGKULU ;
- bahwa saksi pernah menerima laporan dari saksi SAYPUL ANWAR Bin RAIN ada penyelewangan dana yang dilakukan oleh saksi korban WINCANDRA sebagai ketua GAPOKTAN SERASAN berkaitan dengan penyelewangan bantuan alat pertanian dan untuk itu terdakwa mendatangi saksi korban tersebut untuk meminta data pada awal bulan November 2017, tanggal 8 Desember 2017 dan akhirnya tanggal 13 Desember 2017 ;
- bahwa pada pertemuan tanggal 13 Desember 2017, saksi ditelpon oleh terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag yang menanyakan kepada saksi apakah masih ingin bertemu dengan saksi korban WINCANDRA dan saksi menjawab bertemu di tengah-tengah yang artinya di tempat lain ;
- bahwa saksi kemudian dihubungi oleh terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag lewat SMS bahwa saksi korban WINCANDRA dan dirinya menunggu di warung sebelah karaoke DEVITYA/RIZKY KARAOKE ;
- bahwa kemudian saksi menyusul ke tempat tersebut dan sesampainya disana telah ada saksi korban WINCANDRA, terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag dan saksi YAPANDI yang sudah duduk berjejer;
- bahwa saksi kemudian menghampiri dan langsung berhadapan dengan saksi korban WINCANDRA yang dibatasi oleh meja sambil mengatakan tidak bisa lama lama karena mau pulang dan selanjutnya saksi korban WINCANDRA mengatakan "Pak ini ada uang sepuluh juta, belum ada kalo dua puluh, saya harap masalah ini tidak berkembang " sambil menyerahkan amplop warna coklat di bawah meja ;
- bahwa saksi mengembalikan uang tersebut sambil mengatakan " saya tidak minta uang yang saya minta hanya dokumen , hal-hal lain saya tidak tahu " ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil amplop tersebut kemudian datang anggota Opsnal JATANRAS POLDA BENGKULU dan menemukan uang tersebut sudah berada di tempat duduk terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag ;
- bahwa saksi kemudian ditangkap bersama dengan terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag karena laporan dari saksi korban telah melakuka pemerasan ;

Halaman 11 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

BARANG BUKTI

- 1 unit HP merk NOKIA RM 1187 warna Hitam, uang tunai Rp. 10.000.000,- dengan rincian pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 100 lembar ,1 ID card LSM Nurani atas nama RAHMAN THAMRIN. 1 unit HP Samsung Lipat GT E1272 warna Hitam dan 1 unit HP merk Asus Zenfone 6 Warna putih dan sarungnya berwarna hitam ;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan, yang mana terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya ;

KETERANGAN TERDAKWA H RAHMAN THAMRIN, S.Ag Bin BIHIN

- bahwa terdakwa bersama dengan saksi ELVIN JUFIZAR ditangkap pada di sebuah warung kopi depan Kantor Partai HANURA di KM 6,5 pada Rabu tanggal 13 Desember 2017 ;
- bahwa saksi kenal dengan saksi korban WINCANDRA sebagai ketua GAPOKTAN SERASAN ;
- bahwa sebelumnya saksi korban WINCANDRA bercerita dengan terdakwa , saksi ELVIN JUFIZAR datang untuk meminta data berkaitan dengan laporan penyelewengan bantuan berupa alat pertanian oleh GAPOKTAN SERASAN sehingga untuk itu telah membuat saksi korban tersebut merasa tidak nyaman dan saksi korban WINCANDRA bertanya kepada saksi bagaimana caranya agar terdakwa tidak lagi meminta data ;
- bahwa atas hal tersebut terdakwa kemudian menjelaskan kepada saksi korban WINCANDRA agar memberi saja uang kepada saksi ELVIN JUFIZAR dan untuk itu kemudian saksi korban WINCANDRA menanyakan jumlahnya tersebut ;
- bahwa setelahnya itu terdakwa kemudian menghubungi saksi korban WINCANDRA agar menyiapkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- dan atas permintaan terdakwa oleh saksi korban WINCANDRA disanggupinya ;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 pukul 10.00 wib , saksi WINCANDRA ditelpon oleh terdakwa akan mengambil uang dirumah saksi jam 15.00 wib akan tetapi jam 14.30 wib terdakwa

Halaman 12 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon bahwa dirinya ada di kantor HANURA KM 6,5 dan meminta saksi korban WINCANDRA untuk datang kesana ;

- bahwa terdakwa sudah berada di depan kantor Partai HANURA sebelum saksi korban WINCANDRA datang ;
- bahwa setelahnya , terdakwa mengajak saksi korban WINCANDRA ke warung kopi di depan kantor Partai HANURA ;
- bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban dan saksi YAPANDI berjalan menuju warung kopi tersebut dan sesampainya mengobrol dan saat itu saksi ELVIN JUFIZAR belum ada ;
- bahwa jam 16.00 wib , saksi ELVIN JUFIZAR datang sendirian dengan menggunakan mobil kemudian terdakwa melihat saksi ELVIN JUFIZAR dan saksi korban WINCANDRA duduk berhadapan dengan meja pemisahanya dimana saat itu saksi korban mengatakan uang baru ada Rp. 10.000.000,- agar diterimanya, dan sisanya Rp. 10.000.000,- akan disediakan besok siang ;
- bahwa saksi korban WINCANDRA kemudian menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- dalam amplop coklat kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada dirinya ;
- bahwa 5 menit kemudian setelah penyerahan uang tersebut datang anggota POLDA BENGKULU dan segera melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi ELVIN JUFIZAR ;
- bahwa posisi uang saat dilakukan penangkapan berada didekat tempat duduk terdakwa ;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya **menuntut** supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H RAHMAN THAMRIN S. Ag Bin BIHIN R telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H RAHMAN THAMRIN S. Ag Bin BIHIN R dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6

Halaman 13 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;

3. Menyatakan barang bukti

- 1 unit HP merk NOKIA RM 1187 warna Hitam dengan nomor SIM CARD 0852799607034, uang tunai Rp. 10.000.000,- dengan rincian pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 100 lembar , 1 ID card LSM Nurani atas nama RAHMAN THAMRIN. 1 unit HP Samsung Lipat GT E1272 warna Hitam dan 1 unit HP merk Asus Zenfone 6 Warna putih dan sarungnya berwarna hitam dipergunakan dalam perkara ELVIN JUFIZAR Bin ZAKARIA;

4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis telah menyampai-kan Nota Pembelaan (**Pleidooi**) ataupun Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan penuntut umum ;

2. Membebaskan terdakwa tersebut dari segala dakwaan atau tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam **replik**-nya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa dalam **duplik**-nya menyatakan tetap pada Permohonan dan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup sebagai-mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP, selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak

Halaman 14 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk tunggal oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni **melanggar Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP** yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. unsur **“barang siapa”** ;
2. unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”** ;
3. unsur **“ untuk menyerahkan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”**

Bahwa dari unsur-unsur tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”:

- Bahwa adanya rumusan kata “barang siapa” dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama H RAHMAN THAMRIN , S.ag BIN BIHIN R dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;
- Berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat unsur **“Barang Siapa”**, telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”**

- bahwa yang dimaksud dengan “niat” atau “maksud”/*voornemen* dalam ***memorie van toelichting*** adalah sebagai bentuk melakukan perbuatan yang oleh undang-undang dipandang sebagai suatu kejahatan dan menurut Prof. Moeljatno unsur “niat” adalah tidak sama dengan dengan kesengajaan, akan tetapi menjadi sangat potensial menjadi suatu kesengajaan jika sudah dilakukan menjadi suatu perbuatan yang dituju sehingga melahirkan suatu peristiwa pidana ;
- bahwa kalimat “maksud”/*oogmerk* merupakan suatu penegasan bahwa sebagai unsur subjektif yang sebenarnya menunjukkan keinginan pelaku dengan melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sehingga dapat dimaknai maksud atau niat pada diri pelaku tidak perlu tercapainya pada waktu pelakunya selesai melakukan tindak pidana ;
- bahwa unsur “ *untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” merupakan unsur subyektif dalam rumusan delik pasal 368 KUHP dimana pelaku dengan melakukan perbuatan melawan hukum telah memaksa orang untuk menyerahkan benda sehingga kehilangan penguasaan benda tersebut walaupun secara nyata pelaku belum menguasai benda yang bersangkutan ;
- Selanjutnya bahwa “*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” dapat dimaknai sebagai tujuan terdekat dari perbuatan yang didahului dengan menguntungkan, yang juga dapat diartikan keuntungan itu sebagai objek dari perbuatan menguntungkan yang dapat diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung ;
- bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” dalam konstruksi unsur ini adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan melanggar undang-undang atau norma-norma yang berlaku dan hidup dimasyarakat, dimana haruslah dikaitkan dengan tujuan/*oogmerk* serta niat dan maksud pelaku ;
- bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan “kekerasan”/*geveld* akan tetapi dalam pasal 89 KUHP menjelaskan dalam keadaan tidak berdaya secara fisik ;

Halaman 16 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “ancaman kekerasan” menurut Hogeraad dalam arestnya tanggal 5 januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 telah mensyaratkan sebagai berikut ;
 1. ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kesan kepada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar terjadi dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
 2. bahwa telah ada maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan itu ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditemukan korelasi dan relevansi perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan melawan hukum yang diikuti dengan tindakan “menyerahkan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi ELVIN JUFIZAR pernah menerima laporan dari saksi SAYPUL ANWAR Bin RAIN ada penyelewangan dana yang dilakukan oleh saksi korban WINCANDRA sebagai ketua GAPOKTAN SERASAN berkaitan dengan penyelewangan bantuan alat pertanian dan untuk itu saksi tersebut mendatangi saksi korban WINCANDRA pada awal bulan November 2017, tanggal 8 Desember 2017 dan akhirnya tanggal 13 Desember 2017 dengan hanya meminta data saja akan tetapi tidak diberikan oleh saksi korban ;
- bahwa setelah saksi ELVIN JUFIZAR pulang, saksi korban WINCANDRA menghubungi terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.ag dan setelah datang menemui saksi korban WINCANDRA , saksi korban menceritakan bahwa kedatangan saksi ELVIN JUFIZAR yang meminta data telah menimbulkan ketidaknyamanan dan terhadap hal tersebut terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag mengatakan kepada saksi korban WINCANDRA untuk menyediakan uang dimana saksi YAPANDI juga mendengar hal tersebut dan oleh saksi korban WINCANDRA disanggupinya menyediakan dengan jaminan agar masalah GAPOKTAN SERESAN tersebut tidak dipermasalahkan ;
- bahwa terdakwa H RAHMAN THAMRIN , S ag kemudian pulang dan menghubungi saksi ELVIN JUFIZAR untuk jumlah uang yang disediakan agar masalah tersebut tidak dilanjutkan dan untuk itu

Halaman 17 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ELVIN JUFIZAR meminta uang Rp. 20.000.000,- akan tetapi terhadap keterangan terdakwa H RAHMAN THAMRIN S.ag , saksi ELVIN JUFIZAR di persidangan menyangkalnya tidak pernah meminta uang ;

- bahwa dengan diam-diam saksi korban WINCANDRA menghubungi dan meminta saran dari KAPOLSEK KERKAP IPTU BUDIMANSYAH perihal permintaan terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag yang kemudian atas saran dari IPTU BUDIMANSYAH menyuruh kepada saksi korban untuk menyediakan uang Rp. 20.000.000,- seperti yang diminta terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S. Ag dan juga berkonsultasi dengan anggota JATANRAS POLDA BENGKULU dan setahu saksi YAPANDI atas saran keluarga saksi korban ada 2 pilihan terhadap terdakwa dan saksi ELVIN JUFIZAR yakni diberi teguran keras atau operasi tangkap tangan dan saksi korban WINCANDRA memilih agar dirinya tenang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ELVIN JUFIZAR sehingga untuk itu diatur rencananya ;
- bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, saksi korban WINCANDRA ditelpon oleh terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag yang menanyakan kesiapan uang Rp. 20.000.000,- tersebut, yang kemudian dijawab oleh saksi korban sudah siap , akan tetapi terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag mengatakan besok hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 saja penyerahannya ;
- bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 13 Desember 2017 pukul 10.00 wib , saksi korban WINCANDRA ditelpon oleh terdakwa H RAHMAN THAMRIN S.Ag akan mengambil uang di rumah saksi korban jam 15.00 wib akan tetapi jam 14.30 wib terdakwa H RAHMAN THAMRIN S.Ag kembali menelpon bahwa dirinya ada di kantor HANURA KM 6,5 dan meminta saksi korban WINCANDRA untuk datang kesana ;
- bahwa saksi korban WINCANDRA dengan mengendarai mobil kemudian datang ke lokasi tersebut bersama dengan saksi YAPANDI dan melihat terdakwa H RAHMAN THAMRIN S.Ag sudah berada di depan kantor Partai HANURA dan kemudian di dekati oleh terdakwa H RAHMAN THAMRIN S.Ag yang mengajaknya untuk ke warung kopi di depan kantor Partai HANURA ;
- bahwa kemudian saksi korban WINCANDRA bersama dengan saksi YAPANDI dan juga terdakwa H RAHMAN THAMRIN , S .Ag

Halaman 18 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju warung kopi tersebut dan sesampainya langsung mengobrol dan saat itu saksi ELVIN JUFIZAR belum ada ;

- bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag dan saksi ELVIN JUFIZAR , saksi korban WINCANDRA memberitahukan situasi dan lokasi penyerahan uang tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- bahwa jam 16.00 wib , saksi ELVIN JUFIZAR datang sendiri dengan menggunakan mobil kemudian saksi korban WINCANDRA dan saksi langsung duduk berhadapan dengan meja pemisahnya dan saat itu saksi korban mengatakan uang baru ada Rp. 10.000.000,- agar diterimanya, dan sisanya Rp. 10.000.000,- akan disediakan besok siang dengan alasan agar laporan tersebut tidak usah diperpanjang lagi ;
- bahwa saksi YAPANDI melihat saksi korban WINCANDRA menyerahkan uang tersebut dan mendengar saksi ELVIN JUFIZAR menolak akan tetapi saksi korban tetap menyodorkan uang dalam amplop tersebut kepada saksi ELVIN JUFIZAR dan tidak lama kemudian datang Polisi untuk menangkap terdakwa dan saksi ELVIN JUFIZAR dengan posisi amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 10.000.000,- saat berada ditempat duduk terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag ;

Menimbang, dari fakta-fakta dipersidangan diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta hukum yang sebenarnya dalam perkara a quo adalah salah satunya berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi yang saksi nyatakan terdapat dipersidangan, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan hanya merupakan panduan yang akan dapat dijadikan sebagai fakta dipersidangan apabila terdapat korelasi/persamaan dengan alat bukti lain dalam persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi , Hakim harus dengan sungguh memperhatikan sebagai berikut;
 1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
 2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
 3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu ;

Halaman 19 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya ;

➤ Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil/materielle rechtelijke , dimana dengan mendasarkan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHAP yakni sebagai berikut ;

1. Keterangan saksi ;

2. Keterangan ahli ;

3. Surat ;

4. Petunjuk ;

5. Keterangan terdakwa ;

➤ Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHAP keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri dan berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (3) KUHAP keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

➤ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban WINCANDRA, terdakwa H RAHMAN THAMRIN S.Ag dan saksi YAPANDI di dapat fakta bahwa uang Rp. 20.000.000,- telah dijadikan sebagai objek oleh saksi korban WINCANDRA agar pemeriksaan terhadap laporan penyelewengan yang dilakukan oleh saksi korban sebagai ketua GAPOKTAN SERESAN tidak dilanjutkan oleh saksi ELVIN JUFIZAR ;

➤ Menimbang, dari keterangan terdakwa H RAHMAN THAMRIN , S. Ag yang mengatakan saksi korban WINCANDRA menghubunginya atas kedatangan saksi ELVIN JUFIZAR yang terus meminta data kepada dirinya dan oleh terdakwa tersebut diberitahukan agar memberikan saja uang kepada saksi ELVIN JUFIZAR dan saksi YAPANDI juga mendengar bahwa saksi korbanpun juga setuju mau memberikan uang, Majelis Hakim berpendapat saksi korban sendiri yang telah berinisiatif untuk memberikan uang kepada saksi ELVIN JUFIZAR dan bukan atas permintaan terdakwa ;

➤ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban WINCANDRA dan keterangan saksi YAPANDI , perkataan dari terdakwa tersebut diikuti oleh saksi korban WINCANDRA dan ternyata saksi korbanpun diam-diam mengkonsultasikan hal tersebut kepada pihak kepolisian, Majelis Hakim berpendapat saksi korban

Halaman 20 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk mengkondisikan agar peristiwa pidana pemerasan terhadap dirinya benar telah terjadi dilakukan oleh terdakwa dan saksi ELVIN JUFIZAR ;

- Menimbang, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkara *a quo* sama dengan perkara pidana atas nama saksi ELVIN JUFIZAR dimana dalam peristiwa pidana pemerasan tersebut terdapat hubungan peranan antara terdakwa dengan saksi ELVIN JUFIZAR dan terhadap perkara saksi ELVIN JUFIZAR telah dipertimbangkan tidak pernah ada permintaan uang kepada saksi korban WINCANDRA , sehingga untuk obyektifnya pertimbangan dalam perkara saksi ELVIN JUFIZAR akan juga turut dalam pembuktian unsur ini ;
- Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut hanya menyarankan kepada saksi korban untuk memberikan uang tersebut dan dari perbuatan terdakwa tersebut tidak ditemukan sifat melawan hukum **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”**

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan ini tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Perbuatan terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas terhadap surat tuntutan, Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, maka substansi dari surat tuntutan Penuntut Umum dan replik-nya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan azas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” / geen straf zonder schuld dan oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah ;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP,

Halaman 21 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari semua dakwaan penuntut Umum ;

Menimbang, oleh karena terdakwa H RAHMAN THAMRIN, S.Ag tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan telah dinyatakan bebas , maka penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (3) KUHAP diperintahkan untuk dibebaskan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dinyatakan bebas dari semua dakwaan, maka berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 81 tentang KUHAP, maka hak terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula ;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa ;

- **1 unit HP merk NOKIA RM 1187 warna Hitam dengan nomor SIM CARD 0852799607034, uang tunai Rp. 10.000.000,- dengan rincian pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 100 lembar , 1 ID card LSM Nurani atas nama RAHMAN THAMRIN, 1 unit HP Samsung Lipat GT E1272 warna Hitam dan 1 unit HP merk Asus Zenfone 6 Warna putih dan sarungnya berwarna hitam , oleh karena masih dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ELVIN JUFIZAR maka dipergunakan dalam pemeriksaan atas nama terdakwa tersebut ;**

Menimbang oleh karena terdakwa tidak bersalah dan telah dinyatakan bebas, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan pasal 191 ayat (1) dan (3) KUHAP, pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **H RAHMAN THAMRIN S.Ag Bin BIHIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **H RAHMAN THAMRIN S.Ag Bin BIHIN** tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 22 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ 1 unit HP merk NOKIA RM 1187 warna Hitam dengan nomor SIM CARD 0852799607034, uang tunai Rp. 10.000.000,- dengan rincian pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 100 lembar , 1 ID card LSM Nurani atas nama RAHMAN THAMRIN, 1 unit HP Samsung Lipat GT E1272 warna Hitam dan 1 unit HP merk Asus Zenfone 6 Warna putih dan sarungnya berwarna hitam

Dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama ELVIN JUFIZAR ;

6. Membebaskan biaya kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa Tanggal 17 APRIL 2018 oleh kami **MERRYWATI TB, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H.** dan **HASCARYO, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari SELASA tanggal 24 APRIL 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH, S.H**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh MARLIANA, D.S , S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **ARIFIN SANI, S.H.**

MERRYWATI TB, S.H.,M.H

2. **HASCARYO, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI,

SUKASIH, S.H

Halaman 23 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.BGL